



HUKUM PAJAK

PENDEKATAN DAN AZAS PENGENAAN PAJAK

C. Pendekatan Terhadap Pajak



A. Pajak Ditinjau dari Hukum,

merupakan perikatan Yang timbul karena UU yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU, untuk membayar suatu jumlah tertentu yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

- 
- **Pajak merupakan perikatan, perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata. Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan lahir karena UU, sedangkan perikatan dalam pajak hanya lahir karena UU.**
 - **Perikatan perdata dalam lapangan hukum privat (hubungan antar perorangan dan kedudukan para pihak sederajat) sedangkan perikatan pajak dalam lapangan hukum Publik (hubungan negara dengan perorangan/badan kedudukan para pihak tidak sederajat).**

- **Prestasi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk. Sedangkan dalam perikatan perdata pada umumnya hubungan antara prestasi dan kontraprestasi bersifat timbal balik secara langsung.**
- **Penentuan sejumlah prestasi dalam perikatan pajak ditentukan sepihak oleh negara, sedangkan dalam perikatan perdata ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.**

- 
- **Perikatan pajak mewajibkan seseorang atau badan yang telah memenuhi syarat untuk membayar sejumlah uang ke dalam kas negara. Sedangkan dalam perikatan perdata kewajiban tersebut disampaikan kepada para pihak.**
 - **Pembayaran pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya. Pemaksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu, dari tagihan sampai penyitaan kekayaan, bahkan dapat dilakukan upaya paksa badan bila yang bersangkutan tidak kooperatif.**

B. PAJAK DITINJAU DARI EKONOMI.

a. dilihat dari ekonomi mikro (pandangan individu, dari sisi ekonomi mikro sebagai mana yang dikatakan oleh Sumitro, bahwa pajak itu mengurangi income/ pendapatan individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak.

b. Dilihat dari sisi ekonomi makro, bahwa pajak itu merupakan income masyarakat (Negara), tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib pajak (pandangan kolektivisme).

C. Pajak Ditinjau dari Sosiologi,

Pajak merupakan gejala atau fenomena yang ada dalam masyarakat, sehingga pajak dapat mempengaruhi hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat.

- **Dari sisi sosiologi, pajak dapat dipandang secara positif dan negatif dengan melihat dampaknya bagi masyarakat.**
- **Secara positif, apabila pajak tidak memberatkan rakyat dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat, kondisi yang seperti ini pajak akan diterima oleh masyarakat.**
- **Secara Negatif, apabila pajak memberatkan dan hasil pajak tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, maka akan mendapat penolakan atau resistensi dari masyarakat**

D. Pajak ditinjau dari Finansial,

pajak ditinjau dari segi Finansial menekankan seberapa besar hasil pemasukan pajak bagi keuangan negara.

sejalan dengan pembaharuan perpajakan nasional yang memposisikan pajak untuk menggantikan sumber pemasukan negara dari migas, maka sektor pajak menjadi suatu hal yang penting bagi keuangan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah secara aktif mengoptimalkan pemasukan keuangan negara dari sektor pajak.

E. Pajak ditinjau dari segi Pembangunan.

- **pembangunan dapat dipahami sebagai sebuah proses perubahan yang disengaja, dan bahkan diupayakan, perubahan yang menuju kepada suatu keadaan dan tatanan kehidupan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.**
- **Pembangunan harus dilakukan secara merata dan menyeluruh, merata dalam arti harus menyentuh kehidupan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menyeluruh dalam arti meliputi seluruh bidang kehidupan.**
- **Pelaksanaan pembangunan yang merata dan menyeluruh tentunya memerlukan dana yang besar, oleh karena itu sektor pajak merupakan salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan disamping sumber dana yang lain.**

F. Pajak dilihat dari Segi Politik.

Isu Pajak sering digunakan oleh politisi (kepala Daerah dan/atau Partai Politik) untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik praktis. Isu yang digunakan antara lain adalah janji-janji pembebasan dari pungutan jenis tertentu yang membebani rakyat, penggunaan uang pajak untuk hal-hal yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dll.

Selain tujuan politik praktis, pajak juga dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan politik dalam arti luas, yaitu menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Dengan adanya pajak maka pembiayaan untuk mendukung eksistensi pemerintah dan negara dapat terus terjaga dan terpenuhi.



- **Logika berfikir teori ini adalah bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum, maka baik mereka yang membayar pajak maupun tidak akan dapat manfaat dari padanya.**

D. Asas Pengenaan Pajak




- **Asas ini untuk menjawab pertanyaan siapa atau negara mana berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa asas yang mendukungnya antara lain :**
- **Asas negara tempat tinggal.**
- **Asas negara asal (negara sumber)**
- **Asas kebangsaan.**

Asas Negara Tempat Tinggal

- **Asas ini sering disebut asas domisili. Asas negara tempat tinggal mengandung arti bahwa negara tempat seseorang berdomisili, tanpa memandang kewarganegaraan seseorang, mempunyai hak yang tidak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu atas semua pendapatannya yang mereka peroleh tanpa menghiraukan dari mana pendapatan itu diperoleh.**
- **Jadi yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat wajib pajak berdomisili.**

Asas Negara Asal (negara sumber)



- **Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada keberadaan tempat sumber itu berada; misalnya kekayaan, perusahaan atau kegiatan itu di suatu negara. Negara dimana sumber itu berada berwenang mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.**
- **Jadi pengenaan pajak yang dilakukan negara tempat sumber itu berada sangat terbatas, yaitu terbatas pada penghasilan yang diperoleh dari negara tersebut.**

Asas Kebangsaan

- **Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi pamajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak. Yang dikenakan pajak adalah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut tanpa memandang tempat tinggalnya.**
- **Apabila asas ini yang diterapkan oleh negara, maka sasarannya adalah semua kekayaan atau penghasilan dari manapun asalnya.**